



# **BUPATI MUARA ENIM**

## **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**

**NOMOR 43 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dalam Kab. Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1995 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam Kabupaten Dati II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1998 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kursus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 101);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
26. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi dibidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 01 Seri C).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim yang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (2). Biaya Retribusi dihitung sesuai dengan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini

#### Pasal II

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 Desember 2011

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAUFIK RAHMAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR : 43 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 29 Desember 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN UMUM DI KANTOR  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)		
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	a. Perusahaan Golongan Kecil b. Perusahaan Golongan Menengah c. Perusahaan Golongan Besar d. Perusahaan Asing	
3	Wajib Daftar Perusahaan (TDP)	a. Perseroan Terbatas b. Koperasi c. Persekutuan Comanditer (CV) d. Persekutuan Firma (Fa) e. Perusahaan Milik Daerah f. Perusahaan Perorangan g. Perusahaan Asing	
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	a. Bangunan perusahaan industri/ pabrik/ jasa perdagangan b. Bangunan pemerintah/ BUMN / BUMD / BUMS, bangunan baru Rumah tempat tinggal permanen maupun semi permanen, ruko, pembangunan jembatan maupun renovasi jembatan darurat, jalan tanah, jalan korral, jalan aspal / beton maupun perbaikan renovasi jalan, pembuatan kolam tanah / tembok, bak, water treatment / tangki air, kolam renang, lapangan olah raga terbuka maupun tertutup, lantai terbuka, rabat, tempat jemuran, pembangunan sarana irigasi, pembuatan siring pasang dan gorong-gorong, pembangunan pagar tembok, pagar besi dan pagar ram kawat juga termasuk pemasangan tembok pagar permanen.	a. $R.IMB = LB \times THDB \text{ PerM}^2 \times 3\%$ b. $R.IMB = LB \times THDB \text{ PerM}^2 \times 0,35\%$  <u>Keterangan :</u> R.IMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LB = Luas Bangunan.  THDB per M <sup>2</sup> = Tarif Harga Dasar Bangunan

JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI
(b)	(c)	(d)
	c. Bangunan berlingkat d. Bangunan Menara atau Tower e. Pemasangan pipa Minimal 1.000 (Seribu) Meter	per meter persegi yang berlaku pada tahun terakhir / RAB Bangunan c. 2/3 x Retribusi bangunan dasar untuk tiap-tiap tingkatnya. d. Rp. 500.000,- Per Meter Tinggi e. Rp. 2.000,- Per Meter Panjang
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	a. <u>Pembuatan IUJKN</u> - Biaya Formulir - Verifikasi data/Peralatan b. <u>Pembuatan TTDT (Tanda Daftar Tenaga Teknik)</u> - Biaya Formulir - Verifikasi data/Peralatan c. <u>Teliti Ulang IUJK</u> - Biaya Formulir - Verifikasi data/Peralatan d. <u>Teliti Ulang IDTT</u> - Biaya Formulir - Verifikasi data/Peralatan	
Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet	a. Untuk lantai dasar / lantai satu b. Untuk lantai ke dua c. Untuk lantai ke tiga d. Untuk lantai ke empat e. Untuk di luar bangunan / gedung	
Izin Undang-Undang Gangguan / HO	a. Tempat Usaha Besar b. Tempat Usaha Menengah c. Tempat Usaha Kecil	a. Rp. 100.000,- b. Rp. 75.000,- c. Rp. 50.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI
(a)	(b)	(c)	(d)
8	Izin Trayek	a. Mobil Penumpang Umum (1 s/d 8 tempat duduk) - Izin Trayek - Perpanjangan Izin Trayek  b. Mobil Bus Kecil (9 s/d 16 tempat duduk) - Izin Trayek - Perpanjangan Izin Trayek  c. Mobil Bus Sedang (17 s/d 28 tempat duduk) - Izin Trayek - Perpanjangan Izin Trayek  d. Mobil Bus Besar (lebih dari 28 tempat duduk) - Izin Trayek - Perpanjangan Izin Trayek  e. Angkutan Penumpang Khusus - Izin Trayek - Perpanjangan Izin Trayek	Rp. 40.000,-/tahun Rp. 20.000,-/tahun  Rp. 50.000,- /tahun Rp. 30.000,- /tahun  Rp. 60.000,- /tahun Rp. 50.000,- /tahun  Rp. 80.000,- /tahun Rp. 60.000,- /tahun  Rp. 90.000,- /tahun Rp. 70.000,- /tahun
9	Izin Usaha Angkutan Umum	a. Mobil Penumpang Umum (1 s/d 8 Orang) b. Mobil Bus Kecil (9 s/d 16 Orang) c. Mobil Bus Sedang (16 s/d 28 Orang) d. Mobil Bus Besar (lebih dari 28 Orang) e. Angkutan Penumpang khusus f. Mobil Barang dengan JBB 300 s/d 1.050 kg g. Mobil Barang dengan JBB 1.500 s/d 2.400 kg h. Mobil Barang dengan JBB 3.000 s/d 4.600 kg i. Mobil Barang dengan JBB 4.610 s/d 5.500 kg j. Mobil Barang dengan JBB 5.550 s/d 12.000 kg k. Mobil Barang dengan JBB 12.500 s/d 30.000 kg	
10	Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik		

NO	JENIS PELAYANAN	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI
(a)	(b)	(c)	(d)
11	Izin Lembaga Kursus	-	-
12	Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta	-	-
13	Izin Pemasangan Reklame	-	-
14	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	a. Industri b. Pariwisata, Villa, Hotel, Losmen, Rumah Peristirahatan c. Industri Rumah Tangga d. Perumahan yang dibangun oleh developer e. Pertambangan f. Pertokoan dan Perdagangan g. Prasarana komersial lainnya (Rumah makan, Restoran, SPBU, Gudang, Pool Kendaraan dan Perkantoran Non Pemerintah).	-
15	Izin Toko Obat	-	-
16	Izin Apotek	-	-
17	Izin Optik	-	-
18	Izin Depot Isi Ulang Air Mineral	-	-
19	Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah	-	-
20	Izin Usaha Perkebunan	-	-

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR